

**PENETAPAN JADWAL TAHAPAN PENGUMUMAN SELEKSI DAN
PEMBENTUKAN ANGGOTA (PPD)**

2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK NOMOR :
7/HK.03.2-Kpt/9203/Sek.Kab/II/2020 PENETAPAN JADWAL TAHAPAN
PENGUMUMAN SELEKSI DAN PEMBENTUKAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN DISTRIK (PPD) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2020**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tentang penetapan Jadwal Tahapan Pengumuman Seleksi dan Pembentukan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Tahun 2020

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511); Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 116/SDM.05.5-Spt/05SJ/XII/2019 Tanggal 10 Desember 2019. 2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :
7/HK.03.1Kpt/9203/KPU-Kab/I/2020 diatur Tentang :**

**Penetapan Jadwal Tahapan Pengumuman Seleksi Dan
Pembentukan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Tahun
2020**

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 9 januari 2020